



DAFTAR ISI

Hak Cipta milik UIN Syarif Kasim Riau
1. Dilarang menggunakan sumber karya ini tanpa mencatatkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan laporan, penyusunan laporan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Syarif Kasim Riau

	Halaman
COVER	i
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN PROMOSI	ii
PENGESAHAN PENGUJI	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN PRODI	v
NOTA DINAS PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR	vi
SURAT PERNYATAAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR SINGKATAN	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
ABSTRAK	xvii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	30
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	31
D. Singnifikan Penelitian	33
D. Kerangka Teoritik	39
E. Kerangka Konseptual	68
F. Tinjauan Kepustakaan	78
G. Metode Penelitian	81
H. Sistematika Penulisan	85

BAB II

BIOGRAFI BUSTHANUL ARIFIN	87
A. Riwayat Singkat Busthanul Arifin	87
B. Pendidikan yang dilalui	88

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang****BAB III**

Metode Ushul Fiqh dan Ijtihad

C. Karya Busthanul Arifin	94
D. Pekerjaan dan Aktivitas	96
E. Pengaruh Pemikirannya	101

EKSISTENSI HUKUM ISLAM DI INDONESIA 109

A. Esensi Syariah, Fiqh dan Hukum Islam	110
B. Maqashid al-Syariah	133
C. Metode Ushul Fiqh dan Ijtihad	154
D. Hukum Islam dan Fiqh Kontemporer	175
E. Eksistensi Hukum Islam dalam Pluralisme	187

BAB IV**PELEMBAGAAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA** 194

A.

Instrumen Lembaga Peradilan Agama	194
B. Kekuasaan Kehakiman	222
C. Mahkamah Agung RI dan Lembaga Peradilan	232
D. Mahkamah Konstitusi	249
E. Sistem Hukum di Indonesia	252
F. Pemikiran Busthanul Arifin dalam Pelembagaan Hukum - Islam	259

BAB V**IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM PADA PERADILAN****AGAMA DI INDONESIA** 233

Bebutkan sumber:

A. Kompetensi Peradilan Agama	233
B. Sistem Peradilan Agama	347
C. Sumber Hukum Peradilan Agama	369
D. Otoritas Hakim Peradilan Agama	378
E. Materi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang Menjiwai Hukum Islam	384
F. Implementasi Hukum Islam	397

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN.....	417
A. Kesimpulan	417
B. Rekomendasi.....	420

© Hak Cipta dan Sertifikat UIN Sultan Syarif Kasim Riau DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN BIO-DATA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengutip kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU